



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eilen Prahmayanthi Siregar, SH dan Asrul Azis,Hasibuan SH, Advokat yang berkantor di Jalan Panglima Denai No-1 D Kel.Denai Kec.Medan Denai Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 26 November 2019, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petutusnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang syah.yang menikah pada tanggal 24 April 2001 sesuai dengan Duplikat

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor 248/38/IV/2002 bertepatan 11 Syafar 1423 Hyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Area;

2. Bahwa pada setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yakni di Jalan Pasar Merah sekitar + 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah terus bersama orang tua Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba.Dadduk hul) dan pula telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ;
 - Delvi Afridina Perempuan, yang saat ini berusia 16 (enam belas) Tahun;
 - Maulana Abdilla, Laki-laki, yang saat ini berusia 14 (empat belas) Tahun;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya kehidupan berumah tangga rukun dan damai walaupun terkadang terdapat pertengkaran kecil yang merupakan riak-riak didalam berumah tangga namun antara Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut dengan baik;
5. Bahwa Pada Tahun 2009 Penggugat-Tergugat pindah dan menyewa rumah sendiri di jalan Bajak II-H Gg Belimbing, namun sejak pisah rumah dengan orang tua Tergugat Pertengkaran mulai sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat setiap bertengkar sudah mulai ringan tangan;
6. Bahwa memasuki tahun 2012 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja bahkan mau menggunakan Narkotika sehingga Penggugat yang mencari nafkah dan disinilah pertengkaran Penggugat-Tergugat mulai terus menerus;
7. Bahwa bila diperinci terjadinya pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat paling esensial adalah sebagai berikut :;
 - a. Tergugat sebagai suami tidak mau bertanggung jawab untuk

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan nafkah Penggugat dan anak-anak Pengugat-Tergugat;
- b. Tergugat sebagai suami tidak menghargai Penggugat sebagai Istri dan tidak mau tau apa yang diinginkan oleh Penggugat yakni kebahagiaan;
 - c. Tergugat setiap terjadi pertengkaran sering ringan tangan kepada Penggugat;
 - d. Tergugat mau menggunakan Narkotika jenis shabu;
8. Bahwa untuk menghidupi keluarga Penggugat bekerja ke Malaysia pada Awal tahun 2012 karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat begitu juga dengan diri Peggugat;
 9. Bahwa memasuki Awal tahun 2013 Penggugat kembali ke Indonesia setelah 1 (satu) tahun lamanya bekerja di Malaysia dengan harapan agar Tergugat berubah namun ternyata perbuatan Tergugat tidak berubah dan semakin menjadi - jadi;
 10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil bahkan Tergugat semakin tidak perduli;
 11. Bahwa di Bulan Ramadhan tahun 2013 Tergugat mengambil uang Penggugat untuk membayar Zakat Fitrah anak-anak Penggugat dan Tergugat dan uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menendang kepala Penggugat;
 12. Bahwa pada 27 September 2013 Tergugat ditangkap Oleh POLDA SUMUT dalam Perkara Narkotika dan divonis selama 7 (Tujuh) tahun 1 (satu) bulan dan selama Tergugat di dalam Tahanan setiap Penggugat berkunjung selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat;
 13. Bahwa pada tahun 2018 dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat memerlukan biaya yang besar untuk pendidikan maka Penggugat berangkat bekerja Ke Malaysia kembali dan selama 1 (satu) tahun yakni pada tanggal 20 Oktober 2019 Penggugat kembali Ke Indonesia;
 14. Bahwa ketika Penggugat sampai dirumah yang disewa oleh Pengugat

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat terkejut melihat Tergugat berada di rumah tersebut sehingga Penggugat menyuruh Tergugat untuk segera pergi sejak saat itu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya yakni di jalan Karya bersama Gg Ananda No 13 Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan;

15. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Tergugat datang ke rumah kediaman Penggugat dan anak-anak Tergugat, namun terjadi pertengkaran sehingga Tergugat melemparkan sepatu ke wajah Penggugat sehingga mengenai Kening /jidat Penggugat dan Penggugat bermaksud untuk melaporkan Tergugat ke yang berwajib namun Penggugat mengurungkan niat Penggugat karena Penggugat masih menjaga perasaan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa dengan keadaan yang demikian tidak mungkin lagi dapat diperbaiki maka Penggugat semakin kuat untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
17. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian dan dalil diatas maka Penggugat Memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini, dan selanjutnya dimohon agar majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut : ;
 1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
 2. Menjatuhkan Talak satu Ba'â€™in Sughra Tergugat terhadap Penggugatâ
 3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Eilen Prahmayanthi Siregar, SH dan Asrul Azis, Hasibuan SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W2-A10/395/HK.05/XI/2019 tanggal 22 Maret 2018. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk tanggal 26 November 2019 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Eilen Prahmayanthi Siregar, SH dan Asrul Azis,Hasibuan SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/395/HK.05/XI/2019 tanggal 25 November 2019, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk tanggal 26 November 2019 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, #0046# dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Emmahni, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaft	:	R	30.000,0	
	aran		p	0	
2.	Proses	:			Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:			Rp 420.000,00
4.	PNBP	:	R	20.000,0	
			p	0	
5.	Redaksi	:	R	10.000,0	
			p	0	
6.	Meterai	:	R	6.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	536.000,	
			p	00	

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)